



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	MUH. AJID FATRAH Alias AJID;
Tempat Lahir	:	Palopo;
Umur/ Tgl. Lahir	:	18 Tahun / 16 Mei 2000;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl.Andi Achmad Rt. 002 Rw. 004 Kel. Murante Kec. Mungkajang Kota Palopo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan ditahan dalam Rumah Tanah Negara masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 ;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 52/Pid.B/2019/PN.Plp, tertanggal 13 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 52/Pid.B/2019/PN.Plp, tertanggal 13 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUH. AJID FATRAH Alias AJID bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “ **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUH.AJID FATRAH Alias AJID dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Type A37 Warna hitam beserta dengan kotak (Dos) Handphone Merk OPPO Type A37.
Dikembalikan kepada Saksi korban PARAMITA Alias NUR.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar, permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar, tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa ia terdakwa **MUH. AJID FATRAH Alias AJID** bersama dengan temannya yakni **DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE** (Penuntutan diajukan terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl Nonci Kel. Batupasi Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan oleh Anak DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika terdakwa bersama dengan **DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE** berada di rumah saksi JIBRAN Alias JIBER, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wita DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE bersama terdakwa keluar dari rumah Saksi JIBRAN Alias JIBER dengan menggunakan sepeda motor metic Yamaha Mio Warna hitam dengan posisi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE yang megendarai sepeda motor tersebut untuk mengantarkan terdakwa kembali kerumahnya di Jl.Andi Achmad Kel. Murante Kec. Mungkajang Kota Palopo. Selanjutnya DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE bersama dengan terdakwa berangkat lagi menuju rumah Saksi JIBRAN Alias JIBER dengan menggunakan sepeda motor tersebut, namun pada saat melintas di Jl. Nonci Kel. Batupasi Kec. Wara Timur Kota Palopo DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE bersama dengan terdakwa melihat saksi korban PARAMITA Alias NIAR bersama dengan ADELIA yang juga sementara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa menyampaikan kepada DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE “ **Mauka ambil itu Hp sana**” kemudian DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menjawab “**iya**” selanjutnya terdakwa menyuruh DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE dengan mengatakan “**tutup Kaca Helm mu**” kemudian DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menutup kaca Helm nya, kemudian terdakwa bersama dengan DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi korban PARAMITA Alias NUR kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sudah dekat dengan sepeda motor saksi korban PARAMITA Alias NUR selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Type A 37 yang sementara digenggam oleh saksi korban PARAMITA Alias NIAR dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya setelah Handphone tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa langsung menancap Gas sepeda motornya untuk melarikan diri bersama DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE Selanjutnya DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE bersama terdakwa membawa handphone tersebut kepada JIBRAN Alias JIBER untuk dijualkan kemudian DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menyampaikan kepada Saksi JIBRAN Alias JIBER “ **jualkan ini Hp**” kemudian Saksi JIBRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JIBER bertanya kepada DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE "Hp mu jikah ini" lalu DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menjawab "iya Hp kuji ini" sehingga Saksi JIBRAN Alias JIBER mencarikan pembeli handphone tersebut kemudian menawarkan handphone tersebut kepada SALEH lalu SALEH menawar handphone tersebut dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi JIBRAN Alias JIBER menyampaikan penawaran SALEH kepada DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE dan terdakwa dan DAYU RAHMADANI langsung menyetujuinya, selanjutnya SALEH menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada SALEH dan juga memberikan uang sebanyak Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "ini uang pergiko tebus Hpnnya DAYU" dan sisanya sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk berbelanja makanan rokok.

----- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban PARAMITA Alias NUR mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

----- Perbuatan **MUH. AJID FATRAH Alias AJID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. PARAMITA ALIAS NIAR (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan saksi menandatangani;
 - Bahwa saksi mengerti bersaksi dipersidangan sehubungan dengan penjabretan yang saksi alami
 - Bahwa adapun yang melakukan penjabretan tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Nonci, Kel. Batupasi, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
 - Bahwa adapun barang milik saya yang di jambret oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Type A37 warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya melakukan Penjambretan terhadap diri saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan Adelia dari rumahnya ingin pergi ke Pelabuhan Tanjung Ringgit dengan menggunakan sepeda motor, yang mana saat itu Adelia yang membonceng saya kemudian melintas di jalan Nonci Kel. Batupasi, Kota Palopo ;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang memegang Handphone sambil membalas chat WA, namun tiba-tiba ada 2 (dua) orang lelaki yang mendekati saya dari arah sebelah kanan saya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam, kemudian lelaki yang dibonceng itu langsung menarik Handphone yang saksi ganggam ;
 - Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sudah benar
 - Bahwa aktu saksi dijambret ada 2 (dua) orang bersama;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal nanti setelah di Polisi baru saya kenal bahwa yang menjambret saksi saat itu adalah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti bersaksi dipersidangan sehubungan sehubungan dengan adanya saksi bersama Terdakwa telah melakukan Penjambretan
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Nonci, Kel. Batupasi, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa adapun yang saksi bersama Terdakwa Jambret adalah seorang perempuan yang baru saksi ketahui bernama Paramita ;
- Bahwa adapun barang milik korban yang saksi Jambret bersama Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Type A37 warna hitam ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa berada dirumah Jibran, setelah itu saksi keluar bersama Terdakwa sekitar jam 18.00 Wita dengan menggunakan sepeda motor metic Yamaha Mio Z warna hitam dan membonceng saksi waktu itu adalah Terdakwa untuk kerumahnya di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongsimping ;

- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, saksi bersama Terdakwa kemudian ingin kerumah Jibran dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam dan membonceng saksi adalah Terdakwa, namun setelah di Jalan Nonci Kel. Batupasi Kec. Wara timur Kota Palopo, saksi bersama Terdakwa melihat dua orang perempuan yang sedang berboncengan menggunakan Handphone ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi “ Tutup Kaca Helmmu “ kemudian saya pun menutup keca helm saksi lalu mendekati perempuan tersebut dimana Terdakwa yang membonceng saksi, setelah cukup dekat dengan perempuan tersebut lalu Terdakwa mengambil Handphone itu dengan menggunakan tanagn sebelah kiri, setelah Handphone tersebut dalam penguasaan Terdakwa maka Terdakwa dan saksiapun langsung melarikan diri ;
- Bahwa setelah itu kami membawa Handphone tersebut kepada lel. Jibran untuk dijualkan ;
- Bahwa tujuan saksi bersama Terdakwa mengambil barang milik korban adalah Untuk dijual kemudian menebus Hp saya yang sebelumnya yang telah digadaikan oleh Terdakwa
- Bahwa adapun Hp milik korban yang kami jambret saat itu kami sudah jual seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar dan Terdakwa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan sehubungan dengan adanya Terdakwa bersama saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE melakukan Penjambretan;
- Bahwa adapun yang saya ambil bersama saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE saat menjambret korban adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A37 warna hitam ;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Nonci, Kel. Batupasi, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE berada dirumah Jibrán, setelah itu Terdakwa bersama saksi saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE keluar dari rumah Jibrán sekitar pukul 18.00 Wita dengan menggunakan sepeda motor metic Yamaha Mio warna hitam dimana saksi Dayu Rahmadani Alias Dayu Bin Ambo Upe yang membonceng Terdakwa saat itu untuk kerumah Terdakwa di Jalan Andi Achmad Kel. Murante, Kec. Mungkajang Kota Palopo ;
- Bahwa waktu itu setelah dari rumah Terdakwa bersama dengan saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE kemudian ingin kerumah Jibrán lalu kami pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hitam dan yang membonceng saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE saat itu adalah Terdakwa untuk kerumah Jibrán, namun setelah di Jalan Nonci Terdakwa bersama saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE melihat dua orang perempuan yang sedang berboncengan sambil memegang Hp, kemudian Terdakwa menyampaikan ke saksi saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE “ Mau ka ambil itu Hp sana “ lalu saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menjawab “ Iya “, lalu Terdakwa menyuruh saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE dan mengatakan “ Tutup kaca Helemmu “ lalu diapun menutup kaca helemnya ;
- Bahwa emudian Terdakwa mendekati perempuan tersebut, dimana yang membonceng saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE setelah cukup dekat dengan perempuan itu Terdakwa kemudian mengambil Handphone itu dengan menggunakan tangan sebelah kiri saks dengan cara menarik, setelah handphone dalam penguasaan Terdakwa maka Terdakwapun langsung menancap gas untuk melarikan diri bersama saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE, Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Selain menjambret korban sudah ada 3 (tiga) kali saya melakukan hal yang sama yaitu :
 - Di Jalan Dr. Ratulangi (drpan kuburan cina) mengambil Hp.merek Samsung ;
 - Di Jalan Dr. Ratulangi (depan lapangan Salubulo) mengambil Hp Oppo neo 7 ;
 - Di Jalan Ahmad Razak mengambil Hp merek Oppo FI s ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merek OPPO Type A37 Warna hitam beserta dengan kotak (Dos) Handphone merk OPPO Type A37;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa bersama Terdakwa saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE telah melakukan Penjambretan terhadap saksi korban PARAMITA Alias NIAR;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl Nonci Kel. Batupasi Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa kejadiannya ketika Terdakwa bersama dengan saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE berada di rumah saksi JIBRAN Alias JIBER, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wita DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE bersama Terdakwa keluar dari rumah Saksi JIBRAN Alias JIBER dengan menggunakan sepeda motor metic Yamaha Mio Warna hitam dengan posisi saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE yang mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengantar Terdakwa kembali kerumahnya di Jl. Andi Achmad Kel. Murante Kec. Mungkajang Kota Palopo.
- Bahwa Selanjutnya saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE bersama dengan Terdakwa berangkat lagi menuju rumah Saksi JIBRAN Alias JIBER dengan menggunakan sepeda motor tersebut, namun pada saat melintas di Jl. Nonci Kel. Batupasi Kec. Wara Timur Kota Palopo saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE bersama dengan Terdakwa melihat saksi korban PARAMITA Alias NIAR bersama dengan ADELIA yang juga sementara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE “ **Mauka ambil itu Hp sana**” kemudian saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“iya” selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE dengan mengatakan “**tutup Kaca Helm mu**” kemudian saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menutup kaca Helm nya, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi korban PARAMITA Alias NUR kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sudah dekat dengan sepeda motor saksi korban PARAMITA Alias NUR selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Type A 37 yang sementara digenggam oleh saksi korban PARAMITA Alias NIAR dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya setelah Handphone tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menancap Gas sepeda motornya untuk melarikan diri bersama saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE ;

- Bahwa selanjutnya saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE bersama Terdakwa membawa handphone tersebut kepada JIBRAN Alias JIBER untuk dijualkan kemudian saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menyampaikan kepada Saksi JIBRAN Alias JIBER “ **jualkan ini Hp**” kemudian Saksi JIBRAN Alias JIBER bertanya kepada saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE “**Hp mu jikah ini**” lalu saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menjawab “**iya Hp kuji ini**” sehingga Saksi JIBRAN Alias JIBER mencari pembeli handphone tersebut kemudian menawarkan handphone tersebut kepada SALEH lalu SALEH menawar handphone tersebut dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi JIBRAN Alias JIBER menyampaikan penawaran SALEH kepada saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE dan Terdakwa dan Terdakwa langsung menyetujuinya, selanjutnya SALEH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk menebus Handphone saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE yang sebelumnya digadaiakan, lalu untuk saksi JIBRAN Alias JIBER sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan belanja makanan dan rokok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban PARAMITA Alias NUR mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merek OPPO Type A37 Warna hitam beserta dengan kotak (Dos) Handphone merk OPPO Type A37 adalah benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama MUH. AJID FATRAH Alias AJID hal mana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error In Persona*) dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud , yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE telah melakukan Penjambretan terhadap saksi korban PARAMITA Alias NIAR pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl Nonci Kel. Batupasi Kec. Wara Timur Kota Palopo;

Menimbang, bahwa kejadiannya ketika Terdakwa bersama dengan saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE berada di rumah saksi JIBRAN Alias JIBER, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wita saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE bersama Terdakwa keluar dari rumah Saksi JIBRAN Alias JIBER dengan menggunakan sepeda motor metic Yamaha Mio Warna hitam dengan posisi saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE yang mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengantar Terdakwa kembali kerumahnya di Jl.Andi Achmad Kel. Murante Kec. Mungkajang Kota Palopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE bersama dengan Terdakwa berangkat lagi menuju rumah Saksi JIBRAN Alias JIBER dengan menggunakan sepeda motor tersebut, namun pada saat melintas di Jl. Nonci Kel. Batupasi Kec. Wara Timur Kota Palopo saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE bersama dengan Terdakwa melihat saksi korban PARAMITA Alias NIAR bersama dengan ADELIA yang juga sementara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE “ **Mauka ambil itu Hp sana**” kemudian saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menjawab “**iya**” selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**tutup Kaca Helm mu**” kemudian saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menutup kaca Helm nya, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi korban PARAMITA Alias NUR kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sudah dekat dengan sepeda motor saksi korban PARAMITA Alias NUR selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Type A 37 yang sementara digenggam oleh saksi korban PARAMITA Alias NIAR dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya setelah Handphone tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menancap Gas sepeda motornya untuk melarikan diri bersama saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud di miliki secara melawan hukum mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil tanpa seijin dari pemilikinya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa setelah saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE bersama Terdakwa berhasil membawa barang milik saksi korban, selanjutnya saksi mereka membawa handphone tersebut kepada JIBRAN Alias JIBER untuk dijualkan kemudian saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menyampaikan kepada Saksi JIBRAN Alias JIBER “ **jualkan ini Hp**” kemudian Saksi JIBRAN Alias JIBER bertanya kepada saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE “**Hp mu jikah ini**” lalu saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menjawab “**iya Hp kuji ini**” sehingga Saksi JIBRAN Alias JIBER mencari pembeli handphone tersebut kemudian menawarkan handphone tersebut kepada SALEH lalu SALEH menawar handphone tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi JIBRAN Alias JIBER menyampaikan penawaran SALEH kepada saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE dan Terdakwa dan Terdakwa langsung menyetujuinya, selanjutnya SALEH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE sebesar Rp. 450.000.- (empat ratuslima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk menebus Handphone saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE yang sebelumnya digadaiakan, lalu untuk saksi JIBRAN Alias JIBER sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan belanja makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE sedang berboncengan dan pada saat melintas di Jl. Nonci Kel. Batupasi Kec. Wara Timur Kota Palopo saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE bersama dengan Terdakwa melihat saksi korban PARAMITA Alias NIAR bersama dengan ADELIA yang juga sementara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE “**Mauka ambil itu Hp sana**” kemudian saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menjawab “**iya**” selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE dengan mengatakan “**tutup Kaca Helm mu**” kemudian saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE menutup kaca Helm nya, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi korban PARAMITA Alias NUR kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sudah dekat dengan sepeda motor saksi korban PARAMITA Alias NUR selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Type A 37 yang sementara digenggam oleh saksi korban PARAMITA Alias NIAR dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya setelah Handphone tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menancap Gas sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya untuk melarikan diri bersama saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga bersama dengan orang lain yakni saksi DAYU RAHMADANI Alias DAYU Bin AMBO UPE diatas dalam fakta *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke ke 4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merek OPPO Type A37 Warna hitam beserta dengan kotak (Dos) Handphone merk OPPO Type A37 adalah benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian yang merupakan milik saksi korban maka sepatutnya dikembalikan pada pemiliknya atas nama PARAMITA Alias NUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah sering melakukan perbuatan yang sama sebelumnya namun baru kali ini ditangkap;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan ;

➤ Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AJID FATRAH Alias AJID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan memberatkan*, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit handphone merek OPPO Type A37 Warna hitam beserta dengan kotak (Dos) Handphone merk OPPO Type A37 ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PARAMITA Alias NUR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Selasa** tanggal **tanggal 14 Mei 2019** oleh kami: **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO. M. AMAHORSEJA, S.H.**, dan **HERI KUSMANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut diatas dibantu oleh **HAMSINA DAHLAN.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **RISMAH S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. **ERWINO.M.AMAHORSEJA, S.H.**

MAHIR SIKKI ZA, S.H.

2. **HERI KUSMANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

HAMSINA DAHLAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)